BAB IV

ANALISIS PENERAPAN KMA/032/SK/IV/2006 TENTANG PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Penetapan Harta Bersama Dalam Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya

Pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa seorang yang ingin melakukan perkawinan poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama setempat. Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang yang ingin melakukan perkawinan poligami harus mengajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan tersebut.

Pada dasarnya tidak ada ketentuan hukum atau Undang-Undang yang mengatur tentang penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami. Pengaturan ketentuan diatur dalam KMA/032/SK/IV/2006 yang isinya menjelaskan bahwa izin poligami hendaknya dicantumkan harta-harta yang diperoleh dengan istri atau istri-istri sebelumnya, dan Pengadilan Agama berdasarkan permohonan dari suami menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama dengan istri atau istri-istri tersebut sehingga tidak dapat diklaim oleh istri baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait aturan ini penulis meneliti putusan poligami dari Pengadilan Agama Surabaya sebanyak 8 perkara. Adapun dari 8 perkara tersebut hanya 2 yang ditetapkan harta bersamanya dan selebihnya tidak ditetapkan harta bersamanya. Dan perkara yang didalamnya terdapat penerapan KMA/032/SK/IV/2006 perihal penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya diterapkan pada perkara sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 1659/Pdt.G/2011/PA.Sby

   Izin poligami ini ditangani oleh Dra. Hj. Rusydiana selaku ketua majelis; Drs.Siddiki dan Drs. H Munadi masing-masing sebagai hakim anggota. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 20 April 2011 oleh N (49 tahun) disebut sebagai "pemohon" dan M (42 tahun) disebut sebagai "termohon". Selama perkawinan antara pemohon dan termohon telah mengangkat 2 orang anak yaitu anak pertama lahir di Ngawi tanggal 30April 1997 dan yang kedua lahir di Surabaya tanggal 30April 2002. Namun meskipun sudah mengangkat anak pemohon merasa tidak tenang menghadapi hidup oleh karena itu pemohon berkehendak beristri lebih dari seorang (poligami) dengan perempuan berstatus perawan bernama L (32 tahun). Alasan yang mendasari pemohom mengajukan poligami adalah antara pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak.

   Untuk keperluan pemeriksaan kemudian pemohon mengajukan bukti sebagai berikut: Foto - copy Kutipan Akta Nikah atas nama N dengan M;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asli surat pernyataan Pemohon; Asli surat pernyataan isteri pertama; Asli Surat pernyataan calon Istri kedua; Foto copy Surat Model (N-1) atas nama pemohon; Penghasilan dari berwirausaha lebih dari Rp. 13.000.000, - setiap bulan; Foto copy Surat Model (N-2) atas nama pemohon; Foto copy Model (N-4) atas nama Pemohon; Foto copy Surat Model (N-3) atas nama Pemohon; Asli surat keterangan untuk mengurus izin Poligami; Foto copy surat Model (N-1) atas nama L; Foto copy Surat Model (N-2) atas nama L; Foto copy surat Model (N-4) atas nama L; Foto copy surat Model (N-7), Asli Surat Model N-8,Asli Surat Model N-9;

Dan harta bersama yang diperoleh antara pemohon dan termohon yang ditetapkan majelis hakim sebagai salah satu syarat izin poligami tersebut antara lain:

a. Tanah Seluas 168 M^2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Kota Sur abaya .
b. Tanah seluas 68 M^2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Kota Surabaya .
c. Satu Unit Mobil Isuzu Panther tahun 2010

2. Perkara Nomor 3674/Pdt.G/2011/PA.Sby

Izin poligami ini ditangani oleh Drs.Sulaiman, M.Hum selaku ketua majelis; Drs.Siddiki dan Drs. H Munadi masing-masing sebagai hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 30 Sepember 2011 oleh PH (36 tahun) disebut sebagai "pemohon" dan TK (42 tahun) disebut sebagai "termohon". Pada saat melangsungkan perkawinan antara pemohon dan termohon dikaruniai 2 orang anak. Pemohon berkehendak beristri lebih dari seorang (poligami) dengan perempuan berstatus perawan bernama KJ (20 tahun). Alasan yang mendasari pemohon untuk poligami adalah antara pemohon dengan calon isteri kedua telah saling mengenal selama 2 tahun dan saling jatuh cinta, termohon kurang mampu memenuhi kebutuhan biologis pemohon

Untuk membuktikan dalil permohonanya, pemohon mengajukan bukti surat - surat di depan sidang yaitu Foto copy Kartu Keluarga atas nama PH; Foto copy Kartu Keluarga atas nama KJ; Foto copy Kutipan Akte nikah atas nama PH dengan TK; Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon; Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KJ; Foto copy Akta Kelahiran atas nama pemohon; Foto copy Ijazah atas nama KJ bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditanai dengan; Foto copy Surat Pemberitahuan dari KUA Tarik Kabupaten Mojokerto; Foto copy Surat Pernyataan Berlaku Adil dari termohon; Foto copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dimadu dari termohon; Foto copy Surat Penghasilan dari pemohon yaitu Rp15.000.000,00;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan harta bersama yang diperoleh antara pemohon dan termohon yang ditetapkan majelis hakim sebagai salah satu syarat izin poligami tersebut dibuat dalam bentuk lampiran yang didalamya berisi surat pernyataan inventaris harta kekayaan pemohon selama menikah dengan termohon. Harta bersama tersebut antara lain tanah beserta rumahnya yang berada di kota Surabaya, sebuah mobil Panther yang berplat nomor Kota Suarabaya.

Terkait pemeriksaan izin poligami diatas yang menetapkan harta bersama sudah sesuai dengan KMA/032/SK/IV/2006. Namun jika pada pemeriksaan izin poligami oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya tidak ditetapkan harta bersamanya maka hal tersebut akan bertentangan dengan aturan tersebut.

Melihat alasan para hakim yang tidak menetapkan harta bersama dalam izin poligami yang dipaparkan pada Bab III seperti hakim memandang aturan KMA/032/SK/IV/2006 terlalu sulit diterapkan, penetapan harta bersama dalam izin poligami dipandang sebagai perkara yang harus diajukan dan jika tidak diajukan maka akan dianggap melanggar ketentuan pasal 178 ayat 3 HIR, aturan ini hanya sebagai pedoman yang sifatnya dapat diikuti dan tidak karena bukan Undang-Undang, jika ditetapkan ternyata harta bersama tersebut menjadi milik istri kedua. Dari alasan yang dijelaskan sebelumnya menurut penulis apa yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Surabaya mengada-ada karena dalam aturan sudah dijelaskan bahwa jika tidak ditetapkan harta bersamanya maka perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan izin poligami tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Alasan yang disebutkan hakim seperti harta yang ditetapkan tersebut menjadi milik istri kedua maka hakim dapat mengambil tindakan lain dengan menetapkan harta bersama yang lain.

Dengan demikian pada saat pemeriksaan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya nampak terjadi pengabaian ketentuan KMA/032/SK/IV/2006 perihal penetapan harta bersama dalam izin poligami, Karena sebagaimana hasil penelitian yang penulis lakukan melalui dokumen putusan permohonan izin poligami dan wawancara dengan hakim yang menunjukkan bahwa aturan tersebut ada yang diterapkan dan ada yang tidak diterapkan.

B. Analisis Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Penetapan Harta Bersama Dalam Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya

Berdasarkan pendapat hakim yang tidak menerapkan penetapan harta bersama dalam izin poligami tidak sesuai dengan aturan KMA/032/SK/IV/2006. Karena bagaimanapun juga pembentukan KMA/032/SK/IV/2006 didasarkan untuk tujuan kemaslahatan yaitu melindungi hak istri pertama dalam perkawinan poligami agar harta yang diperoleh antara pemohon dan istri pertama tidak diklaim oleh istri baru.

Sekalipun dari ketiga hakim yang diwawancara memberikan pendapat yang hampir sama bahwa aturan KMA/032/SK/IV/2006 ini sulit untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapakan dan bukan Undang-Undang namun aturan tersebut harus dilaksanakan karena yang mengeluarkan aturan tersebut adalah Mahkamah Agung.

Meskipun KMA/032/SK/IV/2006 ini hanya produk Mahkamah Agung semata, namun jika kita perhatikan seksama KMA/032/SK/IV/2006 merupakan produk Mahkamah Agung yang harus diikuti. Hal ini dapat kita lihat melalui Undang-Undang yaitu :

1. Dalam pasal 24 UUD 1945 disebutkan bahwa :

   1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
   2) Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.[1]

2. Pada pasal 10 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 jo Undang –Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa:

   1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:
      a) Peradilan Umum;
      b) Peradilan Agama;
      c) Peradilan Militer;
      d) Peradilan Tata Usaha Negara.
   2) Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.
   3) Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.

---

[1] *UUD'45 Yang Diamandemenkan*, (Surabaya: Mydha),11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-undang[2]

3. Pada pasal 21 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.[3]

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya dalam hal pemeriksaan permohonan izin poligami tersebut cenderung tidak mengikuti aturan KMA/032/SK/IV/2006 dimana dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun apa yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya, perkara permohonan izin poligami tersebut tetap diputus padahal tidak diajukan penetapan harta bersama.

Jadi penerapan KMA/032/SK/IV/2006 perihal penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya tidak sepenuhnya diikuti dan diterapkan. Pada intinya aturan ini berguna bagi kemaslahatan istri pertama agar harta yang diperoleh selama perkawinan tidak diklaim oleh istri baru.

---

[2] Undang-Undang 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman
[3] Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diharapkan bagi para hakim mensosialisasikan aturan ini dan mampu melahirkan produk putusan atau penetapan yang terbaik dan sesuai dengan keadilan masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id